



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/ 115 /SK/DK-PS/VIII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PETUGAS PENJAGA KANTOR (PUSKESMAS)
TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pengunduran diri dari Petugas Penjaga Kantor Puskesmas Surantih an.Deby Swandy, maka dirasa perlu melakukan Perubahan Penetapan Petugas Penjaga Kantor/ Tenaga harian harian lepas (THL);
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditunjuk Petugas Penjaga Kantor (Puskesmas) tenaga harian lepas sebagai Petugas Penjaga Kantor yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Penjaga Kantor / Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir, ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada lajur 4, dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 03 Agustus 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**


dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ //5 /SK/DK-PS/VIII/2021
Tanggal : 03 Agustus 2021
Tentang : Perubahan Penetapan Petugas Penjaga Kantor (Puskesmas)
Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Pendidikan	Puskesmas	Tugas yang diberikan
1	2	3	4	5
1.	RYAN AFRI YASDI SATRIA	SMA	Surantih	Penjaga Kantor

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan


dr.H.SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002